

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP FAKTOR MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2019-2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**BUNGA KHAIRUNNISA PASMAWAN**

**19103050058**

**PEMBIMBING SKRIPSI:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
FAKTOR MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA BANTUL 2019-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUNGA KHAIRUNNISA PASMAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 19103050058

Telah diujikan pada : Selasa, 04 April 2023

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 646abb95c2f70



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 642c6d4cd305d



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 646866a8caae7



Yogyakarta, 04 April 2023  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 646aebbc69b9f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Khairunnisa Pasmawan

NIM : 19103050058

Jurusan : Hukum keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2019-2022** adalah benar benar merupakan hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai aturan kepenulisan yang telah berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqa'dah 1444 H



Bunga Khairunnisa Pasmawan

NIM: 19103050058

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512840 Fax: (0274) 545614 Yogyakarta  
 55281 E-mail: syariah@uin-suka.ac.id Yogyakarta

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Bunga Khairunnisa Pasmawan

Kepada, Yth  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
 Islam Negeri Sunan Kalijaga di-Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bunga Khairunnisa Pasmawan  
 NIM : 19103050058

Judul : **"Keterkaitan Dispensasi Kawin dan Permohonan Asal Usul Anak: Analisis Hukum Positif dan Pandangan Imama Syafi'i Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2022"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2023  
 Pembimbing,

Ditandatangani secara digital oleh: BUSTANUL A.I  
 Ditandatangani pada 30 Maret 2023 04:39:16

**Bustanul A'ifien Rusvdi, M.H**

**NIP: 19900721201931010**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 PERMA No. 5 Tahun 2019, dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang usianya masih dibawah 19 tahun. Hal ini juga didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan yang mengatur batas minimal laki-laki atau perempuan boleh melangsungkan pernikahan adalah pada usia 19 tahun. Pengadilan Agama Bantul sebagai titik pusat Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul, sudah banyak melangsungkan program untuk menekan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul masih terus banyak.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dan pendekatan yuridis normatif yang bersifat *deskriptif analitik*, dengan sumber data: sumber data primer yang berupa wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Bantul dalam hal ini yang diwawancarai adalah hakim, dan sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung kesempurnaan penelitian seperti jurnal, website, buku, skripsi terdahulu, arsip pengadilan Agama Bantul, dal lain-lain. Dengan menggunakan teknik yuridis normatif, dalam menganalisis permasalahan penulis juga menggunakan teori pembuktian dan sosiologi hukum Islam

Hasil penelitian yang penulis temukan, menunjukkan bahwa faktor banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul tahun 2019-2022 adalah faktor hamil di luar nikah, melahirkan anak di luar nikah, suka sama suka, dan kekhawatiran orangtua. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, faktor faktor tersebut terjadi karena masyarakat abai terhadap hukum Islam, atau bahkan belum memahami esensi dari hukum Islam dalam kehidupan ini. .

**KATA KUNCI:** *Dispensasi Kawin, Sosiologi Hukum Islam, Hukum Islam*



## ABSTRACT

Based on Article 1 Paragraph 5 PERMA No. 5 of 2019, marriage dispensation is the granting of a marriage license by the court to prospective husbands/wives who are under 19 years of age. This is also based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law which regulates the minimum limit for men or women to marry is at the age of 19. The Bantul Religious Court as the central point of the Religious Courts in Bantul Regency, has carried out many programs to reduce the number of dispensations for marriage at the Religious Courts of Bantul, but there are still many dispensations for marriages at the Religious Courts of Bantul.

In this study, the authors used a type of field research (field research) with a Islamic legal sociology approach and normative juridical approach that is descriptive analytic, with data sources: primary data sources in the form of interviews with the Bantul Religious Court in this case the interviewees were judges, and data sources secondary as a source of data supporting the perfection of research such as journals, websites, books, previous theses, archives of the Bantul Religious court, and others. By using normative juridical techniques, in analyzing the problem the author also uses the theory of evidence and the sociology of Islamic law

The results of the research that the authors found showed that the factors for the large number of requests for dispensation from marriage at the Bantul Religious Court in 2019-2022 were pregnancy out of wedlock, giving birth to children out of wedlock, consensual consent, and parental concerns. According to a review of the sociology of Islamic law, these factors occur because society is ignorant of Islamic law, or even does not yet understand the essence of Islamic law in this life.

**KEY WORDS:** *Marriage Dispensation, Islamic Legal Sociology, Islamic Law*

## MOTTO

“Mendapatkan ridha Allah sebanyak-banyaknya”

“Hidup sekali, hidup yang berarti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mengiringi dalam setiap langkah kehidupan ini, dan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari kegelapan, menuju cahaya yang terang benderang sehingga kami dapat menikmati nikmat Islam yang sangat luar biasa ini.

.....

Skripsi ini, saya dedikasikan dan persembahkan kepada orangtua saya, yaitu Ibu saya Almh. Ernawati dan Ayah saya Rendra Pasmawan, serta Ibu tiri saya yang juga tidak kalah berperan dalam menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mungkin,

skripsi ini hanyalah persembahan yang sangat kecil, yang sebenarnya belum sebanding dengan segala perjuangan yang rela mereka korbakan, namun saya yakin dan saya selalu memohon kepada Allah SWT agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat, dan juga orangtua saya sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

.....

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk UIN Sunan Kalijaga, tempat saya mengenyam pendidikan strata 1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat berkontribusi menjadi referensi bacaan yang dapat memajukan pemikiran anak bangsa, terutama mahasiswa/i UIN

Sunan Kalijaga.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Segala puja puji syukur tak henti-hentinya terucap kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatNya dari awal hingga titik terakhir penyelesaian skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang diharapkan oleh penulis. Shalawat serta salam tak lupa dan senantiasa terpanjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan beliau kita semua dapat mencicipi nikmat iman dan Islam.

Skripsi ini, yang berjudul “Dispensasi Kawin dan Permohonan Asal-Usul Anak: Analisis Hukum Positif dan Pandangan Imam Syafi’i Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2022”, yang ditujukan sebagai tugas akhir dalam menempuh perjalanan S1 dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, dalam penyelesaiannya melibatkan banyak pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyemangati, sehingga skripsi ini dapat selesai walaupun dengan banyak sekali kekurangan yang ada, adapun pihak pihak ini adalah:

- 1) Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- 2) Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- 3) Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- 4) Bustanul Arifien Rusydi, M. H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu, memberikan saran, dan arahan atas berjalannya skripsi ini hingga selesai.
- 5) Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku dosen pembimbing akademi yang juga membantu dalam pencarian judul proposal skripsi.
- 6) Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam masa perkuliahan ini.
- 7) Drs. Aziddin Siregar, S. H., M. H., selaku hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
- 8) Kepada orangtua saya Almh. Ernawati dan Rendra Pasmawan, serta ibu tiri saya Nuryati, yang telah memberikan semangat, dukungan serta kasih dan sayangnya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun masih terdapat kekurangan yang ada.
- 9) Kepada guru saya Kak Adira Rizki Sabrina dan Kak Azkia Rizka Hakim, yang mensupport, menyemangati, membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 10) Sahabat sahabat saya, Neilta Melkiati, Arifah Mardhatillah, Ade Safetri, Mardhatillah yang bersedia menerima keluh kesah, memberikan dukungan dan saling menyemangati dalam kebaikan, yang mensupport apapun kegiatan penulis, termasuk skripsi ini.
- 11) Segenap keluarga besar YukNgaji Jogja dan Morning Moslimah, yang mau menerima segala kekurangan saya, yang sudah memberikan banyak nasihat baik tentang perskripsian, dan juga memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Segenap keluarga Kalijaga Uinspire, yang telah menemani kehidupan saya selama perkuliahan dari tahun 2019-2023 ini.
- 13) Serta segala pihak yang memberikan ide, gagasan, referensi sebagai penyempurna skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.

Rasa syukur yang tak dapat berhenti kepada Allah SWT, yang memberikan saya kemampuan untuk menyelesaikan perkuliahan walaupun dengan banyak sekali lika-liku yang harus dilewati hingga berada pada titik penyelesaian tugas akhir. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam karya tulis ilmiah ini yang jauh dari kata sempurna, serta menyadari bahwa penulis sendiri juga mempunyai keterbatasan serta kekurangan. Penulis sangat berharap skripsi ini mampu berkontribusi untuk menjadi referensi akademik kedepannya, dan bermanfaat bagi

pembacanya. Apabila terdapat kritik serta saran untuk skripsi ini menjadi skripsi yang lebih baik, penulis sangat menerima kritik dan saran tersebut.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1444 H

3 Maret 2023



Bunga Khairunnisa Pasmawan

NIM: 19103050058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN TEORI YANG BERKAITAN</b> .....	21
A. Pernikahan.....	21
B. Dispensasi Kawin.....	27
C. Pembuktian.....	32
D. Sosiologi Hukum Islam.....	43
<b>BAB III DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL</b>	50
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul dan Wilayah Yurisdiksi	

Pengadilan Agama Bantul.....	50
B. Gambaran Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul 2019-2022 .....	53
C. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul.....	59
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR DISPENSASI KAWIN DALAM     TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM     DI PENGADILAN AGAMABANTUL2019-2022.....</b>	<b>67</b>
A. Faktor Hamil dan Sudah Melahirkan Anak Terlebih Dahulu .....	67
B. Faktor Kekhawatiran Orangtua .....	71
C. Faktor Suka Sama Suka .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>II</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel I	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul.....	59
Tabel II	Pemohon Dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul.....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	HALAMAN TERJEMAHAN .....	II
LAMPIRAN II	PEDOMAN WAWANCARA .....	IV
LAMPIRAN III	DOKUMENTASI DATA .....	V
LAMPIRAN III	SURAT IZIN PENELITIAN .....	XI
LAMPIRAN IV	CURRICULUM VITAE .....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang hidup ditengah keramaian dunia, manusia tidak luput dari kehidupan berinteraksi antara satu sama lain. Salah satu hasil dari adanya interaksi itu, adalah terbentuknya sebuah rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang saling mengenal dan berinteraksi sebelumnya. Sehingga, hidup berumah tangga merupakan salah satu tuntutan fitrah pada diri manusia. Menurut ahli pendidikan, mereka sepakat bahwa rumah tangga merupakan pondasi utama bagi pertumbuhan masyarakat, sekaligus menjadi basis pertama bagi pendidikan individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah rumah tangga itu baik, maka dapat memicu pada baiknya pertumbuhan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Agar tercipta sebuah rumah tangga yang baik, maka untuk memulainya perlu dilakukan dengan cara yang baik pula. Dalam hal ini, Islam telah memberikan solusi kepada umat, untuk melaksanakan pernikahan demi membentuk sebuah rumah tangga yang pelaksanaannya juga bernilai pahala.<sup>2</sup> Islam telah mengatur dengan rapih tentang perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah impian setiap

---

<sup>1</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm: 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

orang dalam berumah tangga, bahkan menjadi tujuan dalam rumah tangga itu sendiri.

Dalam hukum Islam, seseorang telah dianggap dewasa apabila telah baligh, namun ketetapan baligh setiap orang tidak bergantung dengan usia karena usia baligh setiap orang berbeda-beda. Meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik tentang usia dewasa seseorang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, namun dengan ditetapkannya batas usia perkawinan dapat menjadi salah satu faktor ketahanan suatu rumah tangga. Jika usia seseorang semakin bertambah, anak mematangkan kondisi fisik dan mental seseorang untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.<sup>3</sup>

Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk dapat saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, sejahtera yang tentunya sesuai dengan perintah Allah, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.<sup>4</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>3</sup> Hanif Nidzhom Arodhana, "Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022" (SKRIPSI, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), hlm: 5.

<sup>4</sup> Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm: 203.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>5</sup>

Sebagaimana negara hukum, Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan. Peraturan tersebut tertera pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituliskan secara lengkap, dan juga menyebutkan tentang batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa laki laki dapat menikah dimulai dari umur 19 tahun dan perempuan pada umur 16 tahun.<sup>6</sup> Namun, terdapat juga suatu perubahan yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat menikah pada usia 19 tahun.<sup>7</sup>

Tahun 2019-2022, menjadi tahun-tahun yang penuh dengan banyak permasalahan. Selain menjadi tahun-tahun pandemi covid-19, juga menjadi tahun yang cukup gencar dengan peningkatan teknologi. Selain itu, tahun 2019-2022 merupakan masa transisi dan penyesuaian masyarakat dalam kehidupannya sebelum

---

<sup>5</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>6</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7.

pandemi-pandemi-hingga selesi pandemi Covid-19. Akan tetapi, dibalik terjadinya pandemi, dan juga peningkatan akses teknologi, terdapat beberapa dampak yang cukup beraneka ragam di tengah masyarakat, terutama pada pola hidup muda-mudi. Salah satunya ialah pernikahan dini yang berimplikasi pada peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta.<sup>8</sup>

Salah satu kabupaten di Yogyakarta menjadi perhatian yaitu Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta dengan populasi penduduk terbanyak kedua setelah Kabupaten Sleman. Jumlah penduduknya sendiri adalah sebanyak 1.064.286 penduduk dengan rata rata penduduknya didominasi berusia 15-34 tahun.<sup>9</sup> Hasil dari observasi pertama yang dilakukan penyusun melalui website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Bantul, terdapat 551 permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat Bantul (sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Juli 2022).<sup>10</sup> Jika dibandingkan dengan tahun 2016-2018 yang hanya berjumlah 299.<sup>11</sup>

Jika ditinjau dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, seharusnya anak-anak di bawah usia 19 tahun belum

---

<sup>8</sup> Ayu Khoirotul Umaroh, dkk, "Kajian Perilaku Seksual Pada Remaja Selama Pandemi Covid-19," *URECOL (University Research Colloquium) LPPM PTMA*, 2020, hlm: 204.

<sup>9</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> , diakses pada 10 Agustus 2022, pukul 12:20

<sup>10</sup> [www.sipp.pa-bantul.go.id](http://www.sipp.pa-bantul.go.id) , diakses pada 11 Agustus 2022, pukul: 19:30

<sup>11</sup> *Ibid.*



diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan karena banyak pertimbangan lainnya.<sup>12</sup> Namun, yang menjadi titik permasalahan, banyak dari anak-anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Bantul, dan lebih banyak dikabulkan oleh hakim daripada yang ditolak.<sup>13</sup>

Dari beberapa putusan yang ada, terdapat beberapa putusan dispensasi nikah yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Akan tetapi, hal ini belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur dan dipastikan menjadi faktor utama dari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta.<sup>14</sup> Pengadilan Agama, sebagai pusat peradilan keperdataan khususnya agama Islam, harus berperan dan benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan (mengabulkan/menolak permohonan).

Pengadilan Agama Bantul sebagai lembaga yang mengatasi permasalahan keperdataan agama Islam di Kabupaten Bantul merancang banyak sekali program untuk menekan angka dispensasi kawin, program programnya pun bekerjasama dengan banyak pihak seperti Disdikpora, BKKBN, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>12</sup> Ita Dalila Azizah Kurniati, "Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor: 65/PDT.P/2021/PA.BTL Di Pengadilan Agama Bantul)" (TESIS, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm: 4.

<sup>13</sup> Peninjauan melalui website resmi SIPP Pengadilan Agama Bantul dan putusan yang sudah di upload di Direktori Putusan MA

<sup>14</sup> *Ibid.*

hingga lurah dan panewu di setiap wilayahnya<sup>15</sup> akan tetapi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul tetap saja banyak dan sangat sulit untuk ditekan. Program-program yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bantul pun lebih banyak juga dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di provinsi Yogyakarta.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, apa saja faktor penyebab dari dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul, serta meneliti dari perspektif sosiologi hukum Islam, dalam judul skripsi *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Meningkatnya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2022*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan pokok yang akan menjadi dasar dari kelanjutan penelitian ini, adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mengakibatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2022?

---

<sup>15</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/25/511/1121214/memprihatinkan-angka-pernikahan-dini-marak-dan-kehamilan-remaja-di-bantul-tinggi> , diakses pada 16 April 2023, pukul: 20.57

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul?

### **C. Tujuan/Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif serta perspektif sosiologi hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

- Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di perkuliahan S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pemecahan suatu permasalahan, dalam faktor dispensasi kawin dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan edukasi bagi masyarakat terutama dalam hal dispensasi nikah dan asal usul anak. Disamping itu, agar masyarakat juga mendapatkan edukasi supaya tidak terjadi lagi atau mengurangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dan juga agar masyarakat mengetahui bagaimana status seorang anak dalam pandangan keislaman dan hukum positif yang saat ini berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir *plagiarisme*, maka telaah pustaka harus dilakukan untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme, telaah pustaka juga berfungsi untuk memberikan perbandingan serta bahan kajian untuk menunjang penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa literatur skripsi yang didapatkan oleh penulis yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

*Pertama*, Alinda Puspita Sari (2021) “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Utara”. Objek dari penelitian tersebut adalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2017, 2018, 2019. Dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa

faktor-faktor penyebab meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah faktor kehamilan, ekonomi, pendidikan, dan orangtua<sup>16</sup>.

*Kedua*, Faruq Nurhuda (2017) “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)”. Penelitian ini, berobjek pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak serta menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan, dan teori penegakan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Magetan. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam menetapkan dispensasi nikah, ada 2 pertimbangan yang biasanya digunakan oleh hakim, yang pertama adalah pertimbangan anak yang dikandung, dan yang kedua adalah pertimbangan anak yang dikandung dan pertimbangan lainnya baik secara moral maupun secara finansial<sup>17</sup>.

*Ketiga*, Amillia Nailis Sakinah (2020) “Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara 2019”. Penelitian ini berobjek pada bagaimana

---

<sup>16</sup> Alinda Puspita Sari, “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Utara” (SKRIPSI, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>17</sup> Faruq Nurhuda, “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)” (SKRIPSI, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017).

perkembangan peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara setelah adanya UU No. 16 tahun 2019, dan apa saja pertimbangan majelis hakim dalam menetapkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (trianggulasi) dan analisi data yang bersifat induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterkaitan antara penetapan UU No. 16 Tahun 2019 dengan meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama<sup>18</sup>.

Perbedaan antara skripsi-skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan disusun oleh penyusun adalah pada keterkaitannya dengan asal-usul anak, serta pada subjek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bantul, dan membahas dari sisi pandang sosiologi hukum Islam didalamnya. Sehingga meninjau lebih dalam dari sisi kemasyarakatan dan juga terkait hukum Islamnya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian dalam menganalisis suatu permasalahan guna menemukan hasil penelitian. Pada penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa landasan teori untuk menganalisis permasalahan yang di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Amilia Nailis Sakinah, “Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara 2019” (SKRIPSI, Jepara, Universitas Nahdlatul Ulama, 2020).



- Teori Pembuktian

Sebelum mengambil suatu keputusan, dalam menyelesaikan suatu perkara perlu adanya pembuktian, agar keputusan yang diambil oleh hakim menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pembuktian (*law of evidence*) merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi, dalam berperkara. Hal ini karena berkaitan dengan kemampuan rekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*)<sup>19</sup>.

Menurut *Sudikno Mertokusumo*, pembuktian merupakan upaya memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan<sup>20</sup>. Pembuktian bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu peristiwa yang terjadi sehingga menemukan suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal<sup>21</sup>. Dalam hukum acara perdata, kunci atas dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara, yakni berdasarkan pembuktian dari fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang berperkara, sedangkan pembuktian hanya dan dapat ditegakkan berdasarkan fakta yang ada ketika di persidangan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm: 567.

<sup>20</sup> Ali Imron, *Hukum Pembuktian* (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm: 2.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm: 888.

Dalam hal ini, untuk menemukan faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin dan juga asal usul anak, bagian pembuktian juga sangat berpengaruh sebagai penentu penyebabnya. Sebab, pada bagian pembuktian, pihak yang bersangkutan akan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sebagai alasan mereka memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan asal-usul anak.

- Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pola perilaku masyarakat, dimana sosiologi sebagai salah satu bentuk pendekatannya dan memahaminya<sup>23</sup>.

Teori ini, yang akan digunakan oleh penulis untuk menemukan hasil dari analisis rumusan masalah kedua, dan dirasa merupakan teori yang paling tepat untuk digunakan oleh penulis dalam menganalisis tulisannya ini.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Menurut definisinya, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian

---

<sup>23</sup> Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm: 13.

lapangan, jenis penelitian ini menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji dengan bersifat deskriptif, dengan kata lain, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara cara lain dengan kuantifikasi (pengukuran).<sup>24</sup> Jadi, mendeskripsikan kejadian yang didengar, bahkan yang dirasakan kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan naratif atau deskriptif<sup>25</sup>. Demikianlah, penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif, untuk menggambarkan, mengemukakan dan menguraikan pokok permasalahan baik tentang pertimbangan hakim, faktor permohonan dispensasi nikah dan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul tahun 2019-2022.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana yang telah adanya.<sup>26</sup> Artinya penelitian ini mendeskripsikan apapun yang terjadi dan yang ada di lapangan serta

---

<sup>24</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm: 6.

<sup>25</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm: 8.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2013).

menganalisisnya dengan metode ini sebagai salah satu langkah untuk memecah masalah berdasarkan fakta kenyataan yang ada di lapangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan sosiologi

#### a. Pendekatan *yuridis-normatif*

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang pemberlakuannya didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.<sup>27</sup> Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan ini untuk menemukan analisis yang tepat dengan menggunakan Undang-Undang sebagai sumber hukum utamanya.

#### b. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan masyarakat sebagai objeknya.<sup>28</sup> Dalam hal ini, pendekatan sosiologi yang dipakai oleh penulis lebih spesifik kepada sosiologi hukum Islam.

### 4. Sumber Data Penelitian

---

<sup>27</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm: 14.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung kepada subjek penelitian sebagai informasi yang dicari.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Bantul.
  - b. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang dari sumber utama yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian yang penulis lakukan.<sup>30</sup> Sumber data ini juga dapat dikatakan sebagai data yang terbentuk dalam dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah, Al-Qur'an, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>31</sup>. Untuk penelitian ini, penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bantul
  - b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kemudian data tersebut dikelompokkan, dan dikaji kembali dengan menggunakan

---

<sup>29</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, hlm: 83.

data-data sekunder yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas<sup>32</sup>. Dokumentasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah dokumen atau data dari Pengadilan Agama Bantul.

## 6. Teknik Analisis Data

Bagian ini merupakan kegiatan analisis data yang menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>33</sup> Adapun dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, diungkapkan dalam bentuk penguraian kata, yang akan menghasilkan data deskriptif.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data induktif, yang secara khusus mencari data dan fakta di lapangan secara langsung kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara umum.<sup>34</sup>

Dalam menganalisis data, terdapat 5 teknik yang perlu dilakukan agar penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik:

### a. Collecting Data

Collecting data adalah tahap pengumpulan data penelitian, mengumpul, mengukur, menganalisis wawasan yang tepat guna melakukan

---

<sup>32</sup> Hikmawati, hlm: 84.

<sup>33</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadhlarah* Vol. 17:33 (June 2018), hlm: 85.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm: 244.

penelitian yang efektif yang akan membantu peneliti melakukan evaluasi hipotesis.<sup>35</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan beberapa melakukan survey web online.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu yang akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.<sup>36</sup> Adapun di dalam penelitian ini, hal yang serupa dilakukan, mereduksi data agar data yang telah terkumpulkan menjadi data yang lebih terperinci poin pentingnya, sehingga memudahkan penulis untuk menganalisisnya lebih dalam lagi.

c. Display Data

Display data merupakan tahap penyajian data setelah reduksi data, yang dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh dan direduksi oleh penulis, maka disajikan dalam bentuk sebuah uraian

---

<sup>35</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm: 103

<sup>36</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol. 21. No.1 (2021), hlm: 44.

<sup>37</sup> *Ibid.*



atau deskripsi, baik data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Bantul, atau data data jumlah yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bantul, serta data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder.

d. Interpreting Data

Interpreting data merupakan tahap peninjauan data sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan teori yang digunakan dalam menganalisis.<sup>38</sup> Setelah data disajikan, data dari penelitian yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul dan data data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Bantul, dengan dikolaborasikan bersama teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian ini, sehingga menemukan suatu kesimpulan yang relevan.

e. Konklusi

Konklusi merupakan kesimpulan atau pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, kesimpulan didapatkan setelah melalui tahapan-tahapan yang ada yaitu mulai dari collecting data, reduksi data, display data, interpreting data. Karena konklusi atau kesimpulan penelitian ini tidak

---

<sup>38</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm: 103.

<sup>39</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol. 21, No.1 (2021), hlm: 45.

akan didapatkan bila tidak melalui proses-proses tersebut, sehingga menjawab rumusan masalah yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan susunan penjelasan singkat atas materi yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Adanya sistematika penelitian ini, bertujuan untuk mempermudah penyusunan skripsi dalam mendapatkan ide pokok penelitian agar tepat sasaran dan juga dapat dipahami oleh semuanya, maka penyusunan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain.

BAB *pertama* merupakan bagian pendahuluan, yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, bertitikberat kepada kerangka teori dan metode penelitian yang akan digunakan selama jalannya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini sekaligus memiliki urgensi yang sangat tinggi karena sebagai penentu untuk keberlangsungan jalannya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB *kedua* bab ini adalah serangkaian landasan teori yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta penjelasan yang lebih dalam terkait teori yang digunakan oleh penulis untuk meneliti, bagian ini menitik beratkan penjelasan secara detail terkait pernikahan, dan dispensasi kawin, dalam bab ini semuanya

diuraikan secara spesifik karena bab ini secara langsung menjelaskan dari akar pembahasan yang paling dasar, hingga ke teorinya.

BAB *ketiga*, bab ini adalah sekumpulan dari data penelitian yang penulis dapatkan selama meneliti, baik itu dokumentasi maupun wawancara. Selain itu, juga memuat data terkait Pengadilan Agama Bantul sebagai lokasi penelitian yang penulis pilih. Hasil dari penelitian dipaparkan secara jelas, sebagai acuan dan bahan utama untuk kemudian dianalisis oleh penulis.

BAB *keempat*, pada bagian ini akan dimuat analisis serta hasil pemaparan dari BAB I-III, dimana hasil dari pemaparan tersebut menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada kemudian hasil dari analisis tersebut dikolerasikan dengan teori yang ada.

BAB *kelima*, merupakan bagian penutup dimana bagian ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah, dan juga memuat saran-saran sebagai bentuk kepedulian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan faktor dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul yang ditinjau dalam sosiologi hukum Islam, untuk menjawab semua permasalahan dari tulisan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul tahun 2019-2022 adalah karena faktor hamil di luar nikah, sudah memiliki anak terlebih dahulu, suka sama suka dan kekhawatiran orangtua terhadap anaknya. Adapun dari semua faktor tersebut, faktor karena hamil di luar nikah adalah faktor yang mendominasi pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul tahun 2019-2022.
2. Menurut sosiologi hukum Islam, setelah ditinjau lebih dalam faktor faktor dispensasi kawin tersebut, maka disimpulkan bahwa dispensasi kawin disebabkan karena masyarakat tidak memahami esensi hukum Islam dalam kehidupan mereka. Maka, terjadilah pergaulan bebas, atau dalam istilah hukum Islamnya ialah zina. Karena, jika masyarakat patuh terhadap hukum Islam maka akan

mempermudah juga bagi mereka untuk berinteraksi antar masyarakat dengan batasan batasan yang ada. Selain itu, akan mempermudah masyarakat pula untuk menerapkan hukum hukum positif yang ada.

## **B. Saran**

1. Melihat faktor utama dari pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul adalah karena faktor hamil di luar nikah atau *zina* perlu adanya tindakan yang tegas dari para pihak penegak hukum kepada para pelaku zina, baik dibawah umur maupun lebih dari batas umur minimal, terkhusus kepada masyarakat yang menganut agama Islam. Karena apabila tidak diberikan tindakan yang tegas, maka akan berdampak kepada masyarakat lainnya yang suatu waktu dapat menganggap dan menormalisasikan bahwa zina merupakan hal yang biasa.
2. Anak muda terutama yang belum mencapai usia minimal menikah, masih harus terus diwaspadai pergaulannya. Karena, jika dibebaskan begitu saja bisa mengakibatkan kebebasan yang di luar batas, terutama dalam pergaulan. Selain itu, masyarakat hendaknya memperhatikan aspek-aspek hukum Islam dalam kehidupan, karena dalam bermasyarakat terutama masyarakat Bantul sendiri tidak luput dari kehidupan beragama, terutama agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz, Jakarta: Menara Kudus, 2006.

### 2. Hadits/'Ulum Al-Hadits

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Terjemah Bulughul Maram*, Depok: PT. Media Utama, 2015.

### 3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

A.Rasyid, Muhammad Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*,. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Mardan,. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fauzy, Muhammad Dede Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Hakim, Infan Rif'atul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2017.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Imron, Ali, *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press, 2019.

Kiay Demak, Rizky Perdana. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* Vol. VI/ No. 6 (Agustus 2018).

Kobis, Fernando "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* Vol. VI/No. 5 (July 2017).

Kurniati, Ita Dalila Azizah. "Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah



- (Studi Penetapan Nomor: 65/PDT.P/2021/PA.BTL Di Pengadilan Agama Bantul).” TESIS, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana perdana Media Group, 2005.
- Maulidia, Rahma, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Nailis Sakinah, Amilia, “Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara 2019.” SKRIPSI, Universitas Nahdhlatul Ulama, 2020.
- Arodhana, Hanif Nidzhom, “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022.” SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2022.
- Nurhuda, Faruq, “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015).” SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2017.
- Puspita Sari, Alinda, “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Utara.” SKRIPSI, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Book, 2016.
- Saenah, Siti, “Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata.” *Jurista* Vol. 6/ No. 1 (June 2017).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shalihah, Fithriatus, *SOSIOLOGI HUKUM*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.



Syam Marsuki, Amir, "Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng." SKRIPSI, UIN Alauddin, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Umaroh, Ayu Khoirotul, dkk, "Kajian Perilaku Seksual Pada Remaja Selama Pandemi Covid-19." *URECOL (University Research Colloquium) LPPM PTMA*, 2020.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

#### **5. Lain Lain**

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* Vol. 21, No.1 (2021).

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 10th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Purwanti, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Al-Hadhlarah* Vol. 17:33 (June 2018): 85.

Subadi, Tjipto, *SOSIOLOGI*. Surakarta: FKIP-UMS, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Cet. ke-1. Bandung: Alfabeta, 2013.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/25/511/1121214/memprihatinkan-angka-pernikahan-dini-marak-dan-kehamilan-remaja-di-bantul-tinggi> , diakses pada 16 April 2023, pukul: 20.57

kamushukum.web.id. Diakses pada 1 Desember 2022.

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> , diakses pada 10 Agustus 2022, pukul 12:20

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/25/511/1121214/memprihatinkan-angka-pernikahan-dini-marak-dan-kehamilan-remaja-di-bantul-tinggi> , diakses pada 16 April 2023, pukul: 20.57

[www.sipp.pa-bantul.go.id](http://www.sipp.pa-bantul.go.id) , diakses pada 11 Agustus 2022, pukul: 19:30